

KODE ETIK AKREDITASI BAN-PT

Tahun 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

JAKARTA 2017

KODE ETIK ASESOR

A. Umum

1. Asesor harus:

- a) menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja/memiliki afiliasi dengan program studi/ perguruan tinggi yang akan diases yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan *conflict of interest*.
- b) menolak tugas akreditasi dari BAN-PT jika pernah membantu program studi/ perguruan tinggi yang akan diases dalam waktu kurang dari dua tahun.
- c) menolak tawaran untuk bertugas di program studi/ perguruan tinggi yang diases minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi.
- d) bekerja secara obyektif tanpa memandang reputasi program studi/ perguruan tinggi yang diases.
- e) menjaga kerahasiaan setiap informasi/ dokumen maupun hasil penilaian akreditasi, kecuali kepada BAN-PT.
- f) melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai "*peer*", yang bekerja dan menilai secara obyektif.
- g) tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun untuk perbaikan program studi/ perguruan tinggi yang diases.
- h) mendapatkan izin dari atasannya ketika akan melaksanakan tugas akreditasi.
- i) tepat waktu pada setiap aktivitas asesmen.
- j) bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keberatan program studi/ perguruan tinggi yang diases.
- k) memperhatikan dan menerapkan tatakrma, sopan santun, dan sistem nilai yang berlaku.
- l) senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan perundangan terkini termasuk standar-standar yang diberlakukan oleh BAN-PT.
- m) memahami tugas dan tanggung jawab sebagai asesor.
- n) memahami instrumen akreditasi.

2. Asesor dilarang

- a) menyarnpaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN-PT.
- b) mengambil keuntungan pribadi/ keluarga/ kelompok dari kegiatan akreditasi.

- c) meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor.
- d) memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi.
- e) mengubah data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang telah diserahkan kepada BAN-PT.

B. Evaluasi Kecukupan

1. Asesor **harus**

- a) memahami dengan baik usulan akreditasi program studi/ perguruan tinggi yang diases.
- b) mempersiapkan pertanyaan/ hal-hal yang perlu dikonfirmasi pada asesmen lapangan.
- c) melakukan koordinasi antar asesor pada akhir asesmen kecukupan terutama untuk:
 - 1) menyamakan persepsi tentang substansi dan teknis pelaksanaan asesmen lapangan.
 - 2) menyepakati pembagian peran/ tugas dalam rangka menggali informasi pada saat visitasi.
 - 3) menyepakati hal-hal yang akan disampaikan/ diklarifikasi.
 - 4) menyiapkan komentar asesor terkonsolidasi (*consolidated comments*).

2. Asesor **dilarang**

- a) menerima tugas asesmen dan/ atau *site visit* melebihi kemampuan untuk melaksanakan asesmen dengan baik.
- b) meninggalkan tempat ketika sedang berlangsung evaluasi kecukupan.

C. Asesmen Lapangan (*site visit*)

1. Asesor **harus**

- a) datang tepat waktu dan menepati seluruh komitmen.
- b) mengenal dan menghormati budaya, standar moral dan adat istiadat setempat selama melakukan asesmen lapangan.
- c) mencari data atau informasi yang sah tentang program studi/ perguruan tinggi yang akan diases.

- d) konsisten dalam melakukan penilaian.
- e) menggunakan dokumen usulan akreditasi sebagai acuan asesmen.
- f) mengelola informasi yang diterima secara proporsional.
- g) membuat catatan di setiap pertemuan dan segera membuat *asesors' comment*.
- h) bersikap konstruktif, profesional dan proporsional.
- i) memperlakukan program studi/ perguruan tinggi yang akan diases sebagai sejawat.
- j) mendengarkan klarifikasi dari program studi/ perguruan tinggi secara saksama, dan meminta bukti dan/atau data yang diperlukan.

2. Asesor **dilarang**

- a) meminta layanan yang tidak terkait proses asesmen.
- b) mengenakan pakaian yang kurang pantas
- c) mengemukakan kurangpercayaan diri sebagai asesor.
- d) memberi komentar yang di luar konteks atau substansi yang asesmen.
- e) memberigambaran mengenai nilai hasil asesmen kepada program studi/ perguruan tinggi .
- f) memberikan janji-janji di luar kewenangan asesor.
- g) menggunakan sebutan yang kurang pantas seperti “kalian”, “kamu” untuk pihak program studi/ perguruan tinggi.
- h) berdebat dalam diskusi dengan sikap “bossy.”
- i) mendominasi sesi asesmen atau terlalu pasif.
- j) saling menyalahkan di antara asesor.
- k) menyampaikan sejumlah pertanyaan sekaligus sehingga membingungkan program studi/ perguruan tinggi yang diases.
- l) menyalahkan asesor lain yang melakukan asesmen sebelumnya.
- m) bersikap menggurui, menonjolkan diri, meremehkan, dan arogan.
- n) menciptakan suasana *underpressure* dan tidak kondusif bagi atmosfir diskusi.
- o) menunjukkan emosi negatif yang tampak dari perilaku dan bahasa tubuh.
- p) terjebak pada hal-hal yang tidak substantif, tidak spesifik, debat kusir, atau debat pada satu topik berkepanjangan.
- q) meninggalkan sesi selama asesmen lapangan.
- r) tidak menyimak pada saat pihak program studi/ perguruan tinggi yang diases berbicara atau menjelaskan.
- s) menggunakan informasi yang belum dikonfirmasi untuk mengambil keputusan atau menilai.

- t) terbawa/terlibat dalam situasi kemelut internal program studi/ perguruan tinggi yang diases.
- u) melakukan *negative judgement* yang tidak berdasar atau tidak beralasan.
- v) terjebak menjawab pertanyaan program studi/ perguruan tinggi secara terus menerus sehingga tugas klarifikasi menjadi tidak efektif.
- w) melakukan diskusi yang menyimpang atau tidak terkait dengan asesmen.
- x) bertindak provokatif dan/atau menggunakan bahasa yang *offensive*.
- y) menginterupsi asesor lain yang sedang melakukan klarifikasi dengan cara yang tidak benar .
- z) mencari kesalahan atau mengadili program studi/ perguruan tinggi yang diases.